



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756-21602 Fax. (0756) 21502

Posel : diknaspendidikan@pesisirselatankab.go.id /diknaspessel@yahoo.co.id

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 008.3.3.4/ 10 /DPK.01/2024

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu menetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Kode Etik Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang penetapan Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kode Etik Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Seluruh Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan Tugas dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan berpedoman untuk mematuhi Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 16 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701107 199702 1 003

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 008.3.3.4/10 /DPK.01/2024

**Tentang : Penetapan Kode Etik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan**

**KODE ETIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Setiap Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan wajib menganut, membina, mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar sebagai berikut :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan.
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal.
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi.
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab.
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran suatu jenis bidang pekerjaan tertentu.
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai.
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas.
11. Sederhana, yaitu bersikap ajar dan tidak berlebihan dalam tugas kehidupan sehari-hari.

**STANDAR PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Setiap Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan harus berperilaku sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

6. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

7. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara.
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing.
2. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, tegas, transparan, dan profesionalisme sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pimpinan.
4. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
7. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

PENEGAKAN KODE ETIK

Aparatur yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan Sanksi secara tegas yang diterapkan tanpa toleransi, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi moral maupun administrasi.

a. Sanksi Moral

Aparatur yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pimpinan, sanksi moral tersebut berupa :

- Pernyataan permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf.
- Pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan.
- Pernyataan permohonan maaf dan penyesalan secara tertutup hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan, anggota Majelis Etik, Pejabat yang berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Pelaksanaan sanksi moral dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan Sidang Etik.

Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Aparatur, dimana yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dapat juga dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Painan, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701107 199702 1 003